

ABSTRAK

* Hasim Purba

** Dedi Harianto

*** Cathlin Toinando

Pada realitanya di dunia ini tidak ada yang sempurna selain Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam transaksi jual-beli dapat saja ditemui produk yang cacat sifatnya. Hal tersebut dapat terjadi pula pada produk obat yang dalam jual-belinya bisa saja ditemui adanya cacat, baik cacat yang tidak tersembunyi maupun cacat yang tersembunyi. Adapun pokok permasalahan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan bentuk obat yang mengandung cacat tersembunyi, kerugian yang dialami konsumen atas terbelinya obat yang mengandung cacat tersembunyi, serta tanggung jawab pelaku usaha Apotek terhadap obat yang mengandung cacat tersembunyi tersebut menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, yang bersifat deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan Apotek Yakin Sehat dan BPOM Medan. Selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dan pada akhirnya akan ditarik kesimpulan secara deduktif.

Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa pengaturan terkait obat yang mengandung cacat tersembunyi secara umum dapat ditinjau dari Pasal 1504-1512 KUH Perdata, Pasal 7 UUPK, Pasal 8 ayat 3 UUPK, Pasal 19 UUPK, Pasal 24 UUPK, ditambah Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bentuk obat yang mengandung cacat tersembunyi tersebut dapat dilihat ketika kondisi obat tersebut tidak sesuai semestinya, dan kondisi tersebut tidak mudah dilihat dengan sekedar kasat mata. Adapun kerugian konsumen atas obat yang mengandung cacat tersembunyi adalah kerugian materi, tidak sembuh penyakit tertentu, memperparah, dan/ atau memunculkan penyakit baru. Atas obat yang mengandung cacat tersembunyi tersebut, pelaku usaha Apotek Yakin Sehat bertanggung jawab karena obat yang diperjualbelikan mengandung cacat tersembunyi, tetapi jika ditelusuri lebih lanjut menurut UUPK dan KUH Perdata, tanggung jawab untuk menanggung segala kerugian itu ada pada pabrik pembuat obat tersebut. Namun jika sudah ada "*public warning*" dari BPOM mengenai obat yang mengandung cacat tersembunyi, tetapi tidak diindahkan oleh pelaku usaha Apotek, ataupun obat tersebut sebelumnya telah diubah oleh pelaku usaha Apotek, barulah segala kerugian atas obat yang mengandung cacat tersembunyi tersebut juga menjadi tanggung jawab pelaku usaha Apotek.

Kata Kunci: cacat tersembunyi, pelaku usaha Apotek